



## P E N E T A P A N

Nomor 0034/Pdt.P/2017/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan yang diajukan oleh :

**Hj. Siti Patimasang Oemar binti Oemar**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Jln. R.E. Martadinata, No. 99 RT.008, RW.004, Kelurahan Mata, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Aswan Askun, SH. MH.Li dan Ichsan Lateli, S.H. advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan BTN Mutiara Permai Blok I, No. 3, Kelurahan Rahandouna, Kecamatan Poasia, Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Maret 2017 disebut sebagai "**Pemohon**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 3 April 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara Nomor 0034/Pdt.P/2017/PA.Kdi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Muhammad Tahir Oemar merupakan anak dari hasil perkawinan Almarhum Oemar dan Almarhumah Pune. Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 10 Mei 2016 perkawinan Almarhum Oemar dan Almarhumah Pune memiliki 7 (tujuh) orang anak, sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 halaman Perkara No.0034/Pdt.P/2017/PA Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Alm. Muhammad Tahir Oemar bin Oemar, meninggal tahun 2000 diusia 78 tahun;
- 2). Alm. Abdul Majid Oemar bin Oemar, meninggal tahun 1945 diusia 20 tahun;
- 3). Alm. Umi Kalsum Oemar binti Oemar, meninggal tahun 2006 diusia 71 tahun;
- 4). Alm. Base Oemar bin Oemar, meninggal tahun 2014 diusia 77 tahun;
- 5). Alm. Abdul Hamid Oemar bin Oemar, meninggal tahun 2003 diusia 63 tahun;
- 6). Sitti Patimasang Oemar binti Oemar, diusia 71 tahun, masih hidup;
- 7). Alm. Muhammad Firdaus Oemar bin Oemar, meninggal tahun 2000 diusia 55 tahun;
2. Bahwa Muhammad Tahir bin Oemar dengan Umi Hani binti Abdul Rahman melangsungkan perkawinan secara Islam pada tahun 1945 di Desa Mata, Kecamatan Kendari, Kabupaten Kendari;
3. Bahwa semasa hidupnya perkawinan Muhammad Tahir bin Oemar dengan Umi Hani binti Abdul Rahman, tidak memiliki keturunan/anak dan tidak pernah mengangkat anak angkat menjadi anak mereka;
4. Bahwa Pemohon merupakan satu-satunya saudara kandung dari Almarhum Muhammad Tahir bin Oemar (vide posita angka 1) yang masih hidup. Selain itu Almarhum Umi Hani binti Abdul Rahman tidak ada lagi saudara kandungnya yang masih hidup sampai saat ini. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat ( 2, 3 dan 4) Buku I Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga sah dan beralasan menurut hukum, tentang kapasitas dan kedudukan hukum Pemohon bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo;
5. Bahwa Almarhum Muhammad Tahir bin Oemar telah meninggal karena sakit pada tahun 2000 di usia 78 tahun di Kelurahan Mata, Kota Kendari, sedangkan Almarhumah Umi Hani binti Abdul Rahman telah meninggal karena sakit pada tahun 2006 diusia 82 Tahun;

Hal. 2 dari 6 halaman Perkara No.0034/Pdt.P/2017/PA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perkawinan Muhammad Tahir bin Oemar dengan Umi Hani binti Abdul Rahman, tidak pernah dicatat atau terdaftar pada waktu itu karena belum ada aturan yang mengikat atau belum ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan aquo kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menetapkan sahnyanya perkawinan Muhammad Tahir bin Oemar dengan Umi Hani binti Abdul Rahman, sehingga mendapatkan kepastian hukum. Kemudian penetapan tersebut akan dipergunakan untuk penetapan Ahli Waris dari Almarhum Muhammad Tahir bin Oemar, karena hanya Pemohonlah satu-satunya saudara kandung Almarhum Muhammad Tahir bin Oemar yang masih hidup sampai sekarang;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka cukup beralasan menurut hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon;
9. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, seyogyanyalah ditetapkan Pengadilan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka dengan ini Pemohon me mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Muhammad Tahir bin Oemar dengan Umi Hani binti Abdul Rahman, yang dilangsungkan pada tahun 1945 di Desa Mata, Kecamatan Kendari, Kabupaten Kendari ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari untuk mencatatkan perkawinan yang diselenggarakan pada tahun 1945 di Desa Mata, Kecamatan Kendari, Kabupaten Kendari;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 6 halaman Perkara No.0034/Pdt.P/2017/PA Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
( ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,  
Pemohon melalui kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah  
memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon melalui kuasanya  
menyatakan mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala  
yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan  
dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon  
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Majelis Hakim berhasil  
menasehati Pemohon melalui kuasanya, selanjutnya Pemohon menyatakan  
mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena  
perkara ini telah didaftar dalam regiter perkara dan termasuk dalam bidang  
perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7  
tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006  
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang  
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 0034/Pdt.G/2017/PA.Kdi dicabut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 166.000,00  
(seratus ratusan enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan  
majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 *Masehi*,  
bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Idris  
Hamzah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Baharuddin. S.H. dan

Hal. 4 dari 6 halaman Perkara No.0034/Pdt.P/2017/PA Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Hasnawir Badru, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Baharuddin. S.H.

ttd

Drs. H. Idris Hamzah, M.H

ttd

Drs. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Hasnawir Badru, M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	75,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	166,000

(seratus ratusan enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading.,M.H.

Hal. 5 dari 6 halaman Perkara No.0034/Pdt.P/2017/PA Kdi



Hal. 6 dari 6 halaman Perkara No.0034/Pdt.P/2017/PA Kdi